

PERJANJIAN KERJASAMA
antara
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
dengan
RUMAH SAKIT YOS SUDARSO PADANG
tentang
PELAYANAN / TINDAKAN RADIOLOGI

Nomor: 503/020/RSUD/2020

Nomor: 005/PKS/RSYS/I/2020

Pada hari ini Jum'at tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (1-2-2020) bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : dr. Sutarman, MM.
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Zein Painan
Alamat : Jalan Dr. A. Rivai Painan 25611
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Zein Painan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Nama : dr. Erlis Beby Julianto
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Yos Sudarso Padang
Alamat : Jalan Situjuh Nomor 1 Padang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yos Sudarso Padang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

Didasari oleh niat dan itikad yang baik, PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian kerjasama di bidang pelayanan/tindakan radiologi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal dan ayat di bawah ini:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA untuk memberikan pelayanan/ tindakan radiologi kepada pasien PIHAK PERTAMA yang dirujuk ke Rumah Sakit PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia menerima penunjukan ini dengan penuh tanggung jawab.

Pasal 2
OBYEK PERJANJIAN

PIHAK KEDUA memberikan pelayanan/ tindakan radiologi kepada pasien PIHAK PERTAMA yang membutuhkan pelayanan/ tindakan radiologi sesuai dengan jadwal yang disepakati oleh PARA PIHAK dan disesuaikan dengan ketentuan pelayanan Rumah Sakit PIHAK KEDUA.

Pasal 3
PROSEDUR PELAYANAN/TINDAKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA**
- a. Menginformasikan rencana rujukan pasien ke petugas Radiologi PIHAK KEDUA.
 - b. Mengantarkan pasien yang akan dirujuk dengan didampingi oleh tenaga para medis PIHAK PERTAMA.

- (2) PIHAK KEDUA
- a. Melakukan konfirmasi ulang penjadwalan pemberian pelayanan/ tindakan kepada PIHAK PERTAMA.
 - b. Memberikan pelayanan/ tindakan sesuai dengan permintaan PIHAK PERTAMA.
 - c. Memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA untuk penjemputan pasien.

Pasal 4

BIAYA JASA (TARIF) PELAYANAN/TINDAKAN

- (1) Biaya atas pelayanan/ tindakan terhadap pasien rujukan PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA.
- (2) Biaya pelayanan/ tindakan didasarkan pada tarif yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KEDUA sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini dengan diskon:
 - a. Tanpa kontras : 2%
 - b. Dengan kontras : 5%
- (3) Bila ada perubahan tarif, PIHAK KEDUA akan menginformasikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30(tiga puluh) hari sebelum diberlakukan untuk dilakukan kesepakatan bersama.
- (4) Perubahan tarif dimaksud berlaku selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah keputusan/ kesepakatan diambil bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) PIHAK PERTAMA
 - a. Membayar tagihan dari PIHAK KEDUA sejumlah nilai tagihan selambat-lambatnya 10(sepuluh) hari setelah Surat Tagihan diterima dari PIHAK KEDUA secara lengkap.
 - b. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau transfer via Bank:
Nama Bank : BNI 46
Account : 78415290
Atas Nama : RS Yos Sudarso
- (2) PIHAK KEDUA
 - a. Setiap bulannya membuat Surat Tagihan kepada PIHAK PERTAMA atas jasa pelayanan/ tindakan yang telah diberikan kepada pasien PIHAK PERTAMA dengan melampirkan kuitansi yang diberi meterai secukupnya dan:
 - Surat Pengantar dari PIHAK PERTAMA
 - Detail rincian biaya pasien
 - b. Surat Tagihan harus sudah diterima oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya setiap tanggal 5(lima) bulan berikutnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatanganinya perjanjian ini yakni tanggal Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (1-2-2020) sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (31-1-2021).
- (2) Bila perjanjian ini berakhir baik karena habisnya masa berlaku perjanjian maupun karena akibat lain, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK menjadi kewajiban PARA PIHAK yang belum menyelesaikan kewajibannya tersebut yang harus diselesaikan terlebih dahulu.
- (3) Satu bulan atau 30(tiga puluh) hari menjelang berakhirnya perjanjian ini PARA PIHAK yang akan/ingin melanjutkan perjanjian atau pemutusan perjanjian atau lainnya berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (4) Selanjutnya perjanjian ini dapat saja diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk addendum.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure (keadaan memaksa) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya

kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian ini. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain perang, bencana alam, huru-hara, banjir, blokade ekonomi, revolusi, kebakaran, tanah longsor, pemogokan umum, sabotase, pemberontakan dan sebab-sebab lain diluar kemampuan manusia atau keadaan lain yang oleh perundang-undangan yang berlaku dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa.

- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka salah satu pihak yang terkena keadaan memaksa berkewajiban melaporkan hal tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan memaksa tersebut dengan disertai bukti-bukti yang syah dari pihak yang berwenang, demikian juga pada waktu keadaan memaksa tersebut berakhir, untuk kemudian Para Pihak akan menyelesaikan atas dasar itikad baik dengan memperhatikan azas-azas hukum yang berlaku.
- (3) Force Majeure harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya Force Majeure.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah/kekeluargaan untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya melalui jalur hukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam hal ini PARA PIHAK sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu Pengadilan Negeri Padang.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Penetapan dan penggantian pejabat yang berwenang menandatangani surat-surat yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini harus selalu diberitahukan kepada kedua PARA PIHAK.
- (2) Lampiran dalam perjanjian ini merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisah dari perjanjian ini.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan persetujuan tertulis kedua belah pihak.
- (4) Perubahan/ addendum terhadap perjanjian ini hanya berlaku dan mengikat jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun seperti yang tertulis dibagian atas perjanjian ini dalam 2(dua) rangkap yang masing-masingnya diberi materai secukupnya dengan demikian kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diberi cap stempel institusi PARA PIHAK.

Dibuat dan ditandatangani

Di : Padang
Tanggal : 1 Februari 2020

